

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia diciptakan oleh Allah.SWT berpasang-pasangan. Sudah menjadi fitrahnya manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenis dan memiliki keinginan untuk menikah. Dalam bermasyarakat pernikahan adalah suatu hal yang sangat fundamental yang mana tujuannya adalah untuk menjaga diri, untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan juga untuk melanjutkan keturunan.

Setiap orang pasti berharap pernikahan yang mereka lakukan langgeng hanya satu kali untuk selamanya dengan ridho Allah.SWT. namun pada kenyataannya dalam setiap rumah tangga pasti ada krikil ujian yang harus di lalui dan tidak sedikit yang malah berakhir dengan perceraian. Hal tersebut dapat terjadi bila diantara kedua belah pihak baik suami atau istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada niat untuk meneruskan kehidupan berkeluarganya lagi.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian, salah satunya adalah karena perzinaan, jadi diantara kedua pihak tersebut salah satu atau bahkan keduanya melakukan perzinaan dengan orang lain diluar perkawinan mereka. Pada dasarnya perzinaan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan moralitas yang dimiliki setiap manusia itu sendiri. Kerusakan moralitas yang terjadi saat ini dikarenakan semakin meningkatnya perbuatan perzinaan. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, melakukan zina bukan hanya pada saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi

merupakan termasuk segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia.<sup>1</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Hukum juga berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup agar tercipta kehidupan yang damai.

Perkembangan zaman, teknologi dan budaya yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema-problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya *demoralisasi* sebagai akibat masuknya pandangan-pandangan, budaya-budaya serta kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang asing/orang barat mengenai kehidupan seksual yang terkesan bebas. Padahal budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga apabila budaya atau kebiasaan itu masuk dapat menimbulkan problema-problema baru bagi pemerintahan dalam usahanya memelihara keamanan, ketertiban umum serta menjaga moralitas negara Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan segala bentuk peraturannya di muat dalam Undang-undang, begitupun dengan perzinahan namun ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan dalam peraturan perundangan di Indonesia dinilai masih belum efektif, sebab ketentuan KUHP lama yaitu pasal 284 tentang perzinahan tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, yang mana seringkali perbuatan perzinahan yang sesungguhnya meresahkan masyarakat tidak dapat di adili sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat perbedaan dalam definisi perzinahan sendiri didalam KUHP pasal 284 dengan KUHP pasal 411-413 tentang zina.

Berangkat dari realitas bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia adalah merupakan Produk warisan kolonial Belanda yang secara politis dipaksakan

---

<sup>1</sup> Pengertian Zina, Macam-Macam Zina , diakses dari <http://www.masuk-islam.com/pengertian.zinadan-hukuman-lengkap-dengan-dalilnya.htm>, pada Tanggal 19 Januari 2016, Pukul 13.15 WIB.

<sup>2</sup>P.A.F Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju, Hal 1.

keberlakuannya di Indonesia, secara filosofis tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan secara Sosiologis tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya sudah seharusnya KUHP tersebut diperbaharui dan diganti dengan KUHP baru yang lebih mencerminkan falsafah hidup dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Di Indonesia dewasa ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu pembaharuan KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Salah satu upaya pembaharuan hukum pidana yang selalu menjadi bahan perdebatan yang seru dan panjang adalah mengenai delik perzinaan. Kejahatan terhadap kesucilaan khususnya delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan-kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan, para ulama fuqaha atau imam dalam Islam mempertimbangkan sebab atau alasan apa yang menyebabkan suatu hukum perlu dilakukan perubahan baik karena faktor tempat, waktu, keadaan, ataupun yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Ibn Al-Qayim Al-Jauwiyah dalam kaidah yang diungkapkannya yaitu:

---

<sup>3</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal 1.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 6

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ

*Artinya: "Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan."*<sup>5</sup>

Kaidah ini sama dengan kaidah yang dikeluarkan oleh Al-Zarqa dan al-Burnu yakni:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

*Artinya: "Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan/kondisi, niat dan adat kebiasaan."*<sup>6</sup>

Adapun kaidah di atas tidak berlaku untuk hukum zina dalam Islam sebab hukuman zina adalah murni berasal dari Allah yang sudah jelas dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah dalam Hadistnya serta ijma para ulama tentang haramnya zina dan bahwasanya termasuk kekejian dan dosa besar. bukan berdasarkan pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka meskipun mereka seorang ahli atau pakar. Karena apa yang dapat manusia pandang sangatlah terbatas, dan seringkali pandangannya berubah karena faktor eksternal yang ada disekitarnya. Perubahan yang dimaksud di sini adalah hukum zina dalam Islam/ jarimah zina sebagai kontribusi pembaharuan hukum zina dala KUHP di Indonesia sesuai dengan teori perubahan sosial.<sup>7</sup>

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hal. 459

<sup>6</sup> Ibid, hal. 459

<sup>7</sup> Amini Mahfuzoh, *Jarimah zina sebagai kontribusi pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. (Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo)

Selama hidupnya, manusia senantiasa mempelajari dan melakukan perubahan-perubahan terhadap kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar sebab kebudayaan diciptakan dan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Dari kenyataan ini, tidak ada satupun kebudayaan dan perwujudan kebudayaan yang bersifat statis (tidak mengalami perubahan). Proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahap berurutan :<sup>8</sup>

1. Inovasi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan,
2. Difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial, dan
3. Konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial.

Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Khusus mengenai delik perzinahan yang diatur dalam KUHP pada pasal 284, yang merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya

---

<sup>8</sup> Artikel Agus santosa, *perubahan social dan dampaknya*, sumber : [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com) diakses tanggal 12 agustus 2020 pukul 11.00 Wita

<sup>9</sup> <http://pojokhukum.blogspot.com/hukum/dan/perubahan/social> diakses tanggal 12 agustus 2020 pukul 11.00 Wita

merupakan kejahatan apabila salah satu dari pelaku tersebut sudah terikat perkawinan. Jika belum menikah maka tidak dapat dikatakan melawan hukum. perilaku tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan memegang ketaatan terhadap adat dan budaya lokal.

Terbatasnya Definisi Zina Dalam Pasal 284 KUHP, zina hanya diartikan sebagai suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi tersebut tidak menyentuh perilaku seks bebas atau zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat oleh perkawinan (sesama lajang). Tidak diaturnya zina oleh sesama lajang sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) dalam KUHP amat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, terbatasnya definisi zina ini juga turut berkontribusi terhadap timbulnya kerusakan moral dan lingkungan sosial dengan turut melanggeng seks bebas antara sesama lajang. Hal ini sudah barang tentu memberikan ancaman sosial yang serius bagi konsep dan institusi keluarga serta perkawinan yang dijaga marwahnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Padahal ketahanan keluarga merupakan landasan dari Ketahanan Nasional.<sup>10</sup>

Berbeda dengan konsep perzinahan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana KUHP pasal 411-413 yang telah di sahkan kemarin pada tanggal 6 Desember 2022 yang dalam Pasal 412 mengatur delik perzinahan sesama lajang/ hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan. Salah satu substansi penting yang masih perlu dibenahi menyangkut Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP sebelumnya. KUHP lama telah mengatur tentang Tindak Pidana Perzinaan, meskipun tidak diatur dalam bagian tersendiri mengenai perzinaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan perubahannya. Sehingga dalam penulisan skripsi ini

---

<sup>10</sup> Badan Legislatif, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia\_BALEG RI*

penulis memilih judul “**TRANSFORMASI KONSEP ZINA DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL KUHP 411-413 TAHUN 2023**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, penulis dapat menetapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep zina menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana konsep zina menurut KUHP ?
3. Bagaimana transformasi konsep zina dalam Hukum Islam ke dalam KUHP di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep zina menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep zina menurut KUHP.
3. Untuk mengetahui transformasi konsep zina dalam Hukum Islam ke dalam KUHP di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah kumpulan tulisan semata, maka setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari riset ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis Untuk menambah khasanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan tindak Pidana Zina dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Jinayat, pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Manfaat praktis Bagi penulis riset ini tentunya sangat berguna, selain memperkaya pengetahuan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan

Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Nurul Islam (2019), pernah melakukan penelitian yang hampir sama yaitu tentang “ Sanksi Zina (Studi komparatif antara hukum pidana islam dan KUHP)”<sup>11</sup> yang mana menurutnya Hukum pidana islam dan hukum positif Indonesia sama-sama mengatur tentang larangan perzinaan yang mana hal itu sangatlah mengacu pada budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kesopanan. Titik letak perbedaan terdapat pada sistem pembuktiannya, dimana antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif tidaklah sama.

Wisnu Aditya Hartono (2016), dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang “ Studi komparasi pengaturan zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU) 2015.”<sup>12</sup> Didalamnya membahas mengenai perbedaan pengaturan dan sanksi zina dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sayidatul Fadlilah, dengan judul Larangan Perzinaan Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak Anak. Menurut penyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghair muhsan) didasarkan pada ayat

---

<sup>11</sup> Nurul Islam, *Sanksi Zina (Studi komparatif antara hukum pidana islam dan KUHP)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Mataram)

<sup>12</sup> Wisnu Aditya Hartono, *Studi komparasi pengaturan zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU) 2015*, (Skripsi Fakultas hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta)



al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.<sup>13</sup>

Choirun Nidzar Alqodari (2015), dengan judul "*Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan*".<sup>14</sup> Menurut penyusun dijelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, setiap pezina ghair muhsan harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina ghair muhsan. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.

Muhammad Ainul Fuad (2014), Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina*". Penyusun menjelaskan bahwa pidana zina dalam pasal 483 ayat 1 rancangan konsep KUHP tahun 2012 penuntutan terhadap pelaku zina hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat

---

<sup>13</sup> Sayidatul Fadlilah, *Larangan Perzinaan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak Anak*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo).

<sup>14</sup> Choirun Nidzar Alqodari, *Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan*. (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo).

perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum, sedangkan dalam RUU KUHP 2012 Pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin.<sup>15</sup> Hal ini tidak terlepas dari peran serta hukum Islam terlepas dari itu semua, dengan adanya konsep KUHP 2012 menunjukkan suatu langkah maju yang patut diapresiasi oleh semua pihak karena RUU KUHP 2012 sudah lebih baik lagi dibanding dengan KUHP sebelumnya.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yang mana akan digunakan untuk menganalisis masalah atau objek dalam suatu pencarian/riset. Wahyu sebagai pemandu ilmu menjadikan setiap aspek kehidupan ini memiliki sendi-sendi aturan dan insan yang beragama senantiasa menjalankan perintah dan larangan-Nya. Namun pada kenyataannya aturan yang telah Allah berikan tidak bisa terlaksana sepenuhnya, karena dipengaruhi oleh sejarah dan budaya bangsa terdahulu. Seperti halnya negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan aturannya dibuat dalam Undang-undang, maka meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP yang bertransformasi dengan Hukum Pidana Pasal 415-417 RUU KUHP yang ditentukan oleh empat metode transformasi. Merujuk pada teori jarimah zina dalam hukum Islam yang

---

<sup>15</sup> Muhamad Ainul Fuad, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep Kuhp Tahun 2012 Tentang Zina", Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d>

eksistensi dan penerapannya mulai terlihat dalam pasal 415-417 RUU KUHP.

Sebelum lebih jauh membahas teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Pidana Pasal 415-417 RUU KUHP, perlu diketahui apa yang dimaksud zina dalam islam dan bagaimana sanksi terhadap pelakunya. Dalam literature fiqh, zina termasuk kedalam Jarimah Hudud, Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>17</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk mendekati zina karena hal tersebut adalah perbuatan terlarang dan perbuatan keji. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.

Hukuman zina dalam hukum islam dijelaskan sesuai dengan turunnya surat An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Al-Qur'an Terjemahan,....hal. 285

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”<sup>19</sup>

Adapun sunah *qauliyah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut: *Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanitawanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara lakilaki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.*<sup>20</sup>

Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*)
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal.<sup>21</sup>

Tindak pidana zina sendiri di Indonesia telah diatur dalam pasal 284 KUHP, Berbeda halnya dengan zina yang diterangkan dalam KUHP,

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an Terjemahan,....hal. 350

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, “ Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2010), hal. 361.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich,....hal. 28

hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan dalam pengaturan Pasal 412 KUHP 2023 disebutkan bahwa tidak hanya orang yang sudah terikat dalam perkawinan saja yang dapat dipidana karena melakukan zina. Tapi siapa saja atau setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan bisa terjerat hukum pidana (pasal 412 KUHP 2023).

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan khususnya mengenai perbuatan zina dan perbuatan cabul diluar perkawinan dan perzinahan dengan kerabat/sedarah (pasal 413 KUHP 2023) dalam RUU KUHP ini dijelaskan bahwa hukuman zina dan perbuatan cabul mendapatkan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan dalam KUHP. Hal ini tentu penyempurnaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ada. Ini menjadi landasan hukum untuk mencegah perzinahan dan perbuatan cabul di Indonesia.

Kemudian kerangka penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menentukan dalam empat metode transformasi, sebagaimana penulis kutip sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Mengubah atau memodifikasi

Proses ini terbentuk jika pemahaman masyarakat saat ini terhadap nilai-nilai yang sedang mereka jalankan dan menjadi pedoman sudah tidak relevan dengan kebutuhan hidup mereka sehingga perlu adanya suatu bentuk perubahan baik itu dalam hal penambahan maupun pengurangan terhadap kebutuhan hidup masyarakat menyikapi mengenai masalah perkawinan.

2. Memindahkan

---

<sup>22</sup> Atang Abd Hakim, "Fiqih Perbankan Syariah" Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal 19

Teori ini dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang semula berada pada berbagai sumber yang ada dialihtempatkan dan dikodifikasikan dalam satu aturan baku yang mana hal tersebut bisa menjadi landasan bagi pedoman masyarakat.

3. Menyimpan atau melestarikan

Teori ini menjelaskan bahwa aturan yang ada itu tidak seakan-akan mesti dirubah secara keseluruhan, akan tetapi aturan-aturan yang masih relevan itu akan tetap dipertahankan untuk tetapi menjadi pedoman di masyarakat.

4. Memeriksa atau mengevaluasi

Teori ini menjelaskan bahwa aturan yang sedang berlaku di masyarakat agar tetap dievaluasi dan dilihat ulang keberadaannya pada masyarakat sehingga kita bisa menjadi evaluasi dalam menetapkan sebuah aturan yang ada pada masyarakat.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis menggunakan perbandingan sistem hukum dalam hal membandingkan konsep terhadap tindak perzinaan dalam hukum Indonesia (KUHP lama) dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) mengenai konsep peraturan tindak pidana zina dalam hukum Islam yang di transformasi kedalam Pasal KUHP tentang zina.



**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG